



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91203058302120001**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BANTAN ANUGERAH BERSAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120305830212 |
| 3. Alamat Kantor | : BAKAR BATU 56 RT.02 RW.5 KEMBOJA, TANJUNG PINANG BARAT,
KEPULAUAN RIAU, Desa/Kelurahan Kemboja, Kec. Tanjung Pinang
Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: - |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0771-26900 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : 47301 - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas
(BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan
Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara |
| 7. Lokasi Usaha | : JL.SOEKARNO HATTA, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Tanjung
Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29113 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 Januari 2022

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Januari 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91203058302120001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
47301 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	Menengah Rendah	Persyaratan: - Pernyataan self asesment: Memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur dengan Badan Usaha Niaga Migas; Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur ke Ditjen Migas oleh Badan Usaha Niaga; Memiliki Dokumen lingkungan pada sarana dan fasilitas; Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk penyalur BBM sebagai berikut : Penyalur BBM yang menyalurkan BBM di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian Bahan Bakar. Kewajiban: - Penyalur wajib berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional; - Penyalur hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas untuk masing- masing jenis komoditas BBM, BBG, dan/ atau LPG; - Penyalur wajib menggunakan logo dan merek dagang BU Niaga Migas; - Penyalur menyampaikan laporan kegiatan penyalurannya kepada Badan Usaha Niaga Migas dan secara elektronik kepada Ditjen Migas; - Memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan Standar Pelaporan Penyalur.	Pernyataan Mandiri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.